



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL PROVINSI BENGKULU
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**

Nomor : 73/HK-03.01/J/2019
Nomor : 3938/In.11/Hm.00/08/2019

Tentang

**PENINGKATAN PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL MELALUI FASILITASI PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN
DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
KOTA BENGKULU**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Busmar Edisyaf, SP.MM**, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bengkulu yang berkedudukan di Jalan Pembangunan No. 10 Padang Harapan Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M.Ag, MH** Rektor IAIN Bengkulu yang berkedudukan di Jalan Raden Patah, Pagar Dewa, Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu 38211 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAIN Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan revitalisasi program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, maka **KEDUA PIHAK** memandang perlu melakukan kesepakatan Bersama dalam peningkatan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui fasilitasi Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan dalam penggarapan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga di Provinsi Bengkulu dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang tahun 2025 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Meningkatkan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui kajian kebijakan dan advokasi kebijakan baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang tahun 2025.

Pasal 2

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

1. Fasilitasi Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui Mata Kuliah Wajib Umum (PKWU).

2. Fasilitasi dalam pengabdian masyarakat terhadap Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik.
3. Fasilitasi Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan melalui Pojok Kependudukan
4. Fasilitasi pertemuan dalam rapat koordinasi dengan lintas sektor

Pasal 3

Tugas dan Tanggung Jawab

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :
 - a. Menyediakan anggaran kegiatan sesuai DIPA Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu.
 - b. Menyediakan berbagai pedoman, petunjuk yang berkaitan dengan kebijakan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga
 - c. Membantu dan memfasilitasi dalam sosialisasi dan desiminasi pada pengambil kebijakan dan lintas sektor terkait.
 - d. Memfasilitasi rapat koordinasi dengan pengambil kebijakan dan lintas sektor lainnya
 - e. Membantu penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan kajian dan perumusan kebijakan
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam hal:
 - a. Melakukan kajian dan perumusan terhadap Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota
 - b. Melakukan fasilitasi pengabdian masyarakat terhadap Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga terutama dalam bidang Kuliah Kerja Nyata Tematik.
 - c. Melakukan Pengembangan Pendidikan Kependudukan melalui Mata Kuliah Wajib Umum
 - d. Melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai hasil pelaksanaan fasilitasi dan desiminasi
 - e. Bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan pemantauan dan evaluasi serta kajian terhadap Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga.

Pasal 4

Pembiayaan

1. Seluruh biaya pelaksanaan Kesepakatan bersama ini dibebankan pada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketersediaan dana yang tersedia dalam DIPA Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu .
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bekerjasama mengupayakan peningkatan pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan kesepakatan bersama ini dari berbagai sumber.

Pasal 5

Pelaksanaan Kerjasama

1. Koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama ini secara teknis akan dilakukan oleh IAIN Bengkulu dan BKKBN Provinsi Bengkulu.
2. Pelaksanaan teknis kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis)

Pasal 6

Jangka Waktu

1. Kesepakatan bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

2. Apabila terjadi perubahan pada **KEDUA PIHAK** yang mengakibatkan masing-masing pihak tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan Kesepakatan Bersama akan dibuat kesepakatan penyempurnaan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.

Pasal 7

Lain-Lain

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian.
2. Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada tanggal dan tempat tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), naskah asli dan bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA


Kepala Perwakilan Badan Kependudukan,
Keluarga Berencana Nasional Provinsi
Bengkulu



(Eusmar Edisyaf. SP.MM)

PIHAK KEDUA

Rektor Institut Agama Islam Negeri
Bengkulu



(Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH)